



**PUTUSAN**

**Nomor 0162/Pdt.G/2020/PA.Mto**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], agama Islam, pekerjaan [REDACTED], Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan [REDACTED] [REDACTED], Rt [REDACTED], Rw [REDACTED], Desa [REDACTED] [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi; No. Hp : [REDACTED] Selanjutnya Disebut Sebagai Penggugat; dalam hal ini memberikan kuasa kepada [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED], Advokat yang berkantor di Jln Lintas Sumatera Km [REDACTED] Desa [REDACTED] Rt. [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat,  
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Rimbo Bujang, 19 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan [REDACTED] ([REDACTED]), Kelurahan [REDACTED] [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;  
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan register perkara Nomor 0162/Pdt.G/2020/PA.Mto, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat ( [REDACTED] [REDACTED] Binti [REDACTED] ) dengan tergugat ( [REDACTED] Bin [REDACTED] ) adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada hari [REDACTED] Tanggal [REDACTED] Agustus [REDACTED] di hadapan pejabat pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dan di dicatat dalam buku kutipan Akta Nikah No : [REDACTED] tanggal [REDACTED] Agustus [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
2. Bahwa pada waktu Akad Nikah/status perikahan antara penggugat ( [REDACTED] [REDACTED] Binti [REDACTED] ) berstatus Perawan, dan tergugat (Sutriyadi Bin Sugino) berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, antara penggugat ( [REDACTED] [REDACTED] Binti [REDACTED] ) dengan tergugat ( [REDACTED] Bin [REDACTED] ) membina rumah Tangga atau tinggal di Rumah Orang Tua kandung penggugat ( [REDACTED] [REDACTED] Binti [REDACTED] ) di Jalan Tulang Bawang RT. 41 RW. 10 Desa/Kelurahan Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi selama 3 tahun (2012- 2015). Setelah 3 Tahun (awal Tahun 2016) antara Penggugat ( [REDACTED] [REDACTED] Binti [REDACTED] ) dengan tergugat ( [REDACTED] Bin [REDACTED] ) menempati rumah sendiri beralamat di Jalan Tulang Bawang RT. 41 RW. 10 Desa/Kelurahan Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
4. Bahwa dari pemikahan antara penggugat (Eva Tintiani Binti Sendung) dengan tergugat (Sutriyadi Bin Sugino) dikarunia 1 orang anak kandung yaitu bemama : Arzela Diva Adinata lahir tanggal 14 Juli 2013 (7 Tahun) berada didalam pengasuhan Penggugat (Eva Tintiani Binti Sendung);



5. Bahwa dari awalnya kehidupan rumah tangga penggugat (Eva Tintiani Binti Sendung) dengan tergugat (Sutriyadi Bin Sugino) hidup rukun dan hannonis sebagai suami-istri selama + 6 Tahun (dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2018);

6. Bahwa pada awal bulan Januari 2019 sampai saat ini atau didaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Agama Tebo, antara penggugat (Eva Tintiani Binti Sendung) dengan tergugat (Sutriyadi Bin Sugino) telah pisah ranjang dan tidak satu rumah serta selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan kembali dikarenakan : Tergugat (Sutriyadi Bin Sugino) melakukan kekerasan ekonomi terhadap Penggugat (Eva Tintiani Binti Sendung) dengan tidak memberikan nafkah lahiriah (kebutuhan sehari-hari / Uang) secara rutin dan nafkah batin (kebutuhan seksual);

7. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga antara penggugat (Eva Tintiani Binti Sendung) dengan tergugat (Sutriyadi Bin [REDACTED]) dari kedua belah keluarga antara penggugat ([REDACTED] Binti [REDACTED]) dengan tergugat ([REDACTED] Bin [REDACTED]), namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, rumah tangga penggugat ([REDACTED] Binti [REDACTED]) dengan tergugat ([REDACTED] Bin [REDACTED]), dapat dikatakan gagal membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sulit untuk diwujudkan, dan penggugat ([REDACTED] Binti [REDACTED]) berketetapan hati untuk bercerai dengan dengan tergugat ([REDACTED] Bin [REDACTED]);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat ([REDACTED] Binti [REDACTED]) untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memutuskan hubungan perkawinan antara penggugat ( [REDACTED] [REDACTED] Binti [REDACTED] ) dengan tergugat ( [REDACTED] Bin [REDACTED] ) karena perceraian Talak Ba-in Shugro;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU

Jika Yang Mulia Para Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

**Bukti Surat**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] Tanggal [REDACTED] Agustus [REDACTED] atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

## II. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di Jalan Tulang Bawang RT. [REDACTED] RW. [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tebo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Jalan Tulang Bawang Rt. 41 Rw.10 Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo selama 3 tahun dan kemudian menempati rumah sendiri di dekat rumah orangtua Penggugat dengan alamat yang sama;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang kini berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 6 tahun, namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat sering



melakukan kekerasan dan tidak memberi nafkah lahir maupun batin;

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah pertengkaran pada bulan Januari 2019 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan masih berlangsung hingga gugatan ini diajukan;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di Jalan [REDACTED] ( [REDACTED] [REDACTED] ) RT. [REDACTED] RW. [REDACTED] Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Tebo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat di rumah orangtua Penggugat selama 3 tahun dan kemudian menempati rumah kediaman bersama di dekat rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak berusia 7 tahun yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 6 tahun, namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat sering



melakukan kekerasan dan tidak memberi nafkah lahir maupun batin;

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah pertengkaran pada bulan Januari 2019 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan masih berlangsung hingga gugatan ini diajukan;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 April 2012.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Tebo untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i :



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “  
(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 2 R.bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 2 R.bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan perbuatan kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir maupun batin;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;



إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً  
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : “Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] bin [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] binti [REDACTED] );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 676.000 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriah oleh SYAMSUL HADI, S.Ag, M.Sy, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh AHMAD KHUMAIDI, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Tunggal,**

**SYAMSUL HADI, S.Ag, M.Sy**  
**Panitera Pengganti,**

**AHMAD KHUMAIDI, S.H.I**

**Rincian biaya:**

- |                      |   |     |           |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp. | 50.000,-  |
| Perkara              |   |     |           |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 560.000,- |
| 4. Biaya PNB         | : | Rp. | 20.000,-  |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp. | 10.000,-  |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp. | 6.000,-   |

---

**JUMLAH** : Rp. 676.000,-

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai  
dengan aslinya dan untuk  
pertama kali diberikan kepada



dan atas permintaan Penggugat /  
Tergugat ..... pada  
tanggal ....., dalam  
keadaan telah berkekuatan  
hukum tetap;

Panitera  
Pengadilan Agama Muara Tebo,

**Izzami Thaufiq, S.H., M.H**